



PERATURAN BUPATI KOLAKA

NOMOR 68 TAHUN 2016

T E N T A N G

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KOLAKA**



**BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KOLAKA**

TAHUN 2016



BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 68 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KOLAKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kolaka.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2016 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka;
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bupati adalah Bupati Kolaka;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka;
5. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kolaka;
6. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten;
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan Penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat;
8. Tipologi adalah pengelompokan perangkat daerah berdasarkan tipe atau jenis yang didasarkan pada hasil pemetaan urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel urusan pemerintahan daerah provinsi dan daerah kabupaten dan kota setelah dikalikan dengan faktor kesulitan geografis;
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;

10. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu Organisasi Negara;
11. Unit Pelaksana Teknis adalah Unsur Pelaksana Teknis Badan yang melaksanakan kegiatan Teknis Operasional dan atau kegiatan Teknis Penunjang tertentu Lingkup Badan;
12. Jabatan Fungsional adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasai yang dalam pelaksanaan tugasnya berdasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Bentuk Perangkat Daerah

Pasal 2

Perangkat daerah kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perencanaan diwadahi dalam bentuk Badan.

Bagian Kedua

Nomenklatur Perangkat Daerah

Pasal 3

Nomenklatur perangkat daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kolaka.

Bagian Ketiga

Tipe Perangkat Daerah

Pasal 4

- (1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe A;
- (2) Penentuan tipe Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perencanaan;
- (3) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan Organisasi

Pasal 5

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur penunjang urusan Pemerintahan di bidang perencanaan yang menjadi kewenangan daerah;
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 7

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan daerah di bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- b. pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan dibidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- d. pelaksanaan administrasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Wakil Bupati.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri atas:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 - d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - e. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - f. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kolaka tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Badan

Pasal 9

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas Memimpin dan menetapkan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 10

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan sasaran program dan anggaran;
- b. pengkoordinasian rumusan sasaran program yang akan dilaksanakan berdasarkan visi dan misi pemerintah daerah untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. pembinaan pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat dan Bidang-Bidang agar tercapai sasaran yang telah ditetapkan;

- d. pengkoordinasian penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- e. penyusunan dan pengendalian Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA);
- f. pengkoordinasian perencanaan pembangunan secara terpadu lintas daerah, lintas urusan pemerintah, antar pemerintah daerah dengan pusat dan antar lintas pelaku lainnya;
- g. pembinaan pelaksanaan program dan kegiatan sekretariat dan bidang-bidang agar tercapai sasaran yang telah ditetapkan untuk mensinkronisasikan tugas-tugas;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja internal maupun external yang bersifat menyeluruh/komprehensif dan integral untuk pengambilan keputusan;
- i. pengelolaan urusan ASN;
- j. pelaksanaan administrasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Wakil Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 11

- (1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan operasional program kegiatan Sekretariat berdasarkan perencanaan strategis (RENSTRA) untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. pembinaan dan bimbingan pelaksanaan tugas pada bawahan;
- c. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana, program dan anggaran;
- d. pembinaan dan pemberian layanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, sdm aparatur, arsip dan dokumentasi;
- e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- f. pengelolaan urusan Aparatur Sipil Negara; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Sekretariat, terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 14

- (1) Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana/program dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program;
- (2) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan;
- (3) Sub Bagian Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan administrasi ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik daerah.

Bagian Ketiga

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Pasal 15

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- (2) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana operasional program kegiatan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah berdasarkan perencanaan strategis (RENSTRA) untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. pembinaan dan bimbingan pelaksanaan tugas pada bawahan;
- c. pelaksanaan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
- d. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
- e. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
- f. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
- g. pengevaluasian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
- h. pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- i. pengidentifikasian permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;

- j. penyajian dan pengamanan data informasi pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- k. pengevaluasian dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- l. pelaksanaan pengelolaan dan penyusunan hasil analisis, hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan;
 - b. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi;
 - c. Sub Bidang Data dan Pelaporan
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Pasal 18

- (1) Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas menyusun dan mengkoordinasikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA), pengendalian kesesuaian antaran indikator, kinerja RKPD dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA), output/hasil kegiatan di Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- (2) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pengendalian kesesuaian antara indikator, kinerja RKPD dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA), output/hasil kegiatan di Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD), dan Melaksanakan Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;

- (3) Sub Bidang Data dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengumpulan data/statistik dan pelaporan mengenai pelaksanaan program pembangunan, dan menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan di daerah.

Bagian Keempat

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Pasal 19

- (1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- (2) Bidang Pembukuan dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 19, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan operasional program kegiatan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia berdasarkan perencanaan strategis (RENSTRA) untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. pembinaan dan bimbingan pelaksanaan tugas pada bawahan;
- c. pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD), Renstra, Renja, KUA dan PPAS bidang pembangunan manusia dan masyarakat;
- d. pelaksanaan koordinasi dan Verifikasi rancangan Renstra dan Renja perangkat daerah bidang pembangunan manusia dan masyarakat;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang pembangunan manusia dan masyarakat;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD bidang pembangunan manusia dan masyarakat;
- g. pengkoordinasikan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW dan RPJMD bidang pembangunan manusia dan masyarakat;
- h. pengkoordinasian Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan K/L di Provinsi bidang pembangunan manusia dan masyarakat;
- i. pengkoordinasikan Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional;

- j. pengkoordinasian Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama Antar Daerah;
- k. pengkoordinasian pembinaan teknis, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia dan masyarakat;
- l. melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia dan masyarakat; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

- (1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri atas:
 - a. Sub Bidang Pembangunan Manusia dan Budaya;
 - b. Sub Bidang Kesejahteraan Sosial;
 - c. Sub Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

Pasal 22

- (1) Sub Bidang Pembangunan Manusia dan Budaya sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melakukan verifikasi dan koordinasi penyusunan rancangan perencanaan urusan *Pendidikan Dan Kebudayaan, Kesehatan, Pemuda Dan Olahraga, Agama, Perpustakaan Dan Kearsipan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah*;
- (2) Sub Bidang Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan verifikasi dan koordinasi penyusunan rancangan perencanaan urusan *Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi*;
- (3) Sub Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melakukan verifikasi dan koordinasi penyusunan rancangan perencanaan urusan *Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Kesbangpol, Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran, Inspektorat, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*.

Bagian Kelima
Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Pasal 23

- (1) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- (2) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 23, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan operasional program kegiatan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam berdasarkan perencanaan strategis (RENSTRA) untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. pembinaan dan bimbingan pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- c. pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD), Renstra, Renja, KUA dan PPAS bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- d. pelaksanaan koordinasi dan Verifikasi rancangan Renstra dan Renja perangkat daerah bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- g. pengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi RTRW dan RPJMD bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- h. pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan K/L di Provinsi bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- i. pengkoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk Prioritas Nasional;
- j. pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;

- k. pengkoordinasian pembinaan teknis, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- l. melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain berdasarkan penugasan atasan baik lisan maupun tertulis.
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25

- (1) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri atas:
 - a. Sub Bidang Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi;
 - b. Sub Bidang Keuangan, Penanaman Modal dan Pariwisata;
 - c. Sub Bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Energi dan Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.

Pasal 26

- (1) Sub Bidang Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melakukan verifikasi dan koordinasi penyusunan rancangan perencanaan urusan *Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah*;
- (2) Sub Bidang Keuangan, Penanaman Modal dan Pariwisata sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan verifikasi dan koordinasi penyusunan rancangan perencanaan urusan *Keuangan, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Pariwisata*;
- (3) Sub Bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Energi dan Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melakukan verifikasi dan koordinasi penyusunan rancangan perencanaan urusan *Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Energi dan Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup*.

Bagian Keenam
Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Pasal 27

- (1) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- (2) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan operasional program kegiatan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan berdasarkan perencanaan strategis (RENSTRA) untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. pembinaan dan bimbingan pelaksanaan tugas pada bawahan;
- c. pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD), Renstra, Renja, KUA dan PPAS bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- d. pelaksanaan koordinasi dan Verifikasi rancangan Renstra dan Renja perangkat daerah bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- g. pengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi RTRW dan RPJMD bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- h. pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan K/L di Provinsi bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- i. pengkoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk Prioritas Nasional;
- j. pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
- k. pengkoordinasian pembinaan teknis, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;

- l. melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain berdasarkan penugasan atasan baik lisan maupun tertulis.

Pasal 29

- (1) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;
 - b. Sub Bidang Perumahan, Permukiman dan Penanggulangan Bencana;
 - c. Sub Bidang Kominfo, Perhubungan dan Kecamatan.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

Pasal 30

- (1) Sub Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan verifikasi dan koordinasi penyusunan rancangan perencanaan urusan *Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Pertanahan*;
- (2) Sub Bidang Perumahan, Permukiman dan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan verifikasi dan koordinasi penyusunan rancangan perencanaan urusan *Perumahan dan Permukiman, dan Penanggulangan Bencana*;
- (3) Sub Bidang Kominfo, Perhubungan dan Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melakukan verifikasi dan koordinasi penyusunan rancangan perencanaan urusan *Kominfo, Perhubungan dan Kecamatan*.

Bagian Ketujuh

Unit Pelaksana Teknis Badan

Pasal 31

- (1) Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis badan secara operasional di lapangan;
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;

- (3) Unit Pelaksana Teknis Badan dilengkapi dengan Tata Usaha dan Jabatan Fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan;
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan dan susunan organisasi serta tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Badan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 32

Kelompok jabatan fungsional pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis badan sesuai bidang keahliannya.

Pasal 33

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 34

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik interen maupun antar satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;

(2) Setiap pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 35

Kepala Badan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

Kepala Badan, memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 37

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 38

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Badan dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

Pasal 39

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan di bantu oleh satuan organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 41

(1) Dalam hal Kepala Badan berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas kepala Badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Badan dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Badan.

Pasal 42

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing-masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Daerah dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 43

Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan Badan, berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

- (2) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah;
- (3) Kepala Badan merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
- (4) Sekretaris Badan merupakan jabatan eselon III.a atau jabatan administrator;
- (5) Kepala Bidang lingkup Badan merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator;
- (6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang lingkup Badan merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas;
- (7) Pejabat Eselon III atau jabatan administrator dan Eselon IV atau jabatan pengawas dilingkungan Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Badan melalui Sekretaris Daerah;
- (8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Badan ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan ini berlaku, maka Peraturan Bupati Kolaka Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Kolaka (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2007 Nomor 42) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 29 Desember 2016
BUPATI KOLAKA,

TTD

AHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 29 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,

TTD

POITU MURTOPO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2016 NOMOR 68

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Hj. MINENG NURMANINGSIH, SH., MH
NIP. 19670207 199902 2 001


LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KOLAKA.

NOMOR : 68 TAHUN 2016.

TANGGAL : 29 Desember 2016.

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KOLAKA**



BUPATI KOLAKA,

TTD

AHMAD SAFEI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Hj. MINENG NURMANINGSIH, SH., MH
NIP. 19670207 199902 2 001